

**PROGRAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015-2016**

Oleh : M. Arif Fadhilah

Ariffadhilah92@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman Muchtar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

One of the poverty alleviation programs carried out by the government is to provide assistance in the form of basic needs of rice to poor households so that this is expected to reduce poverty in the region. The implementation of the poor rice distribution program is carried out one of them in the Siak Hulu District of Kampar Regency with the target of poor households with an economic category of poor households.

This research uses descriptive qualitative method by describing the current state of the subject and object of research based on the facts that occur. The research location is in Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency and the writer collected research data from interviews with research informants as well as documentation of books, government regulations, journals, mass media several internet media sites.

This research concludes that the implementation of the poor rice distribution program (Raskin) in Siak Hulu District, Kampar Regency was carried out in accordance with government regulations ranging from district level distribution to the point of ransom. Several factors that hampered the implementation of the poor rice distribution program (Raskin) in Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency were the lack of communication and socialization among the implementation team, the low quality of implementing resources, the attitude of program implementers who were not serious and the absence of clear operational standards in the distribution raskin in Siak Hulu District so that the price sold does not match the price of the redemption point.

Keywords: *implementations, program and rice poor.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu pemerintahan yang menganalisis mengenai pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2015-2016. Selain itu didalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini diharapkan mampu membantu masyarakat terutama keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin. Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 dan Nomor: PKK-12/07/2003 yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekwensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping. Program pengentasan kemiskinan dengan penyaluran beras miskin inilah yang juga dilakukan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dasar hukum pelaksanaan program beras miskin dilaksanakan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah Keputusan Bupati Kampar Nomor 501/Adm/EK/18.a tentang pelaksanaan penyaluran raskin (beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Surat Keputusan Bupati Kampar nomor 501/Adm/EK/18.a tentang

pelaksanaan penyaluran raskin (beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah) ini diasumsikan bahwa program penyaluran beras miskin di Kabupaten Kampar dikhususkan dan diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok atau memiliki pendapatan dibawah upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Sasaran dari Program Raskin ini adalah untuk meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar secara khususnya. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Kerangka teori dibutuhkan untuk peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kewenangan dan implementasi kebijakan. Kewenangan pemerintah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas

adalah wewenang (SF. Marbun. 2001. Hlm 5).

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (S.A Wahab. 1997. Hlm 3). Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut (George Edward III. 1974. Hlm 32):

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga *implementor* mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para *implementor* kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para *implementor* secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sering sekali yang

terjadi dalam komunikasi adalah salah pengertian.

- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tentu saja pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika berubah-ubah akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi kebijakan program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Beberapa indikator adalah:

- a. Staff, yaitu kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan biasanya disebabkan oleh mutu dan kualitas staff yang tidak memadai, mencukupi dan tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, yaitu *implementor* kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat menjalankan perintah dan harus ada kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap perintah yang telah diarahkan.
- c. Wewenang, yaitu kewenangan merupakan dasar otoritas bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, yaitu dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dukung sarana dan prasarana menjadi penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap *implementor*. Jika *implementor* setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon *implementor* terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Variabel dalam tanggapan atau disposisi adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.
 - b. Insentif, yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan akan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan sebuah kebijakan.
- ### 4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Variabel dalam pelaksanaan struktur birokrasi adalah Pengadaan *Standart Operation Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005),

yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan.

B. Dokumentasi

Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berakaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang

penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog. Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat,

sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.



Gambar 1 www.bulog.co.id

Implementasi program beras miskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini dilakukan dengan beberapa tahapan baik alur, prosedural dan distribusi beras miskin. Alur distribusi beras miskin dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Kelurahan. Prosedur penyaluran beras miskin ini awalnya dilakukan oleh tingkat pusat dengan Pengarah terdiri dari Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPS, BPKP dan Perum BULOG. Setelah itu dibentuk tim koordinasi tingkat Provinsi yang dikepalai oleh Gubernur. Setelah itu dibentuk tim disetiap Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM Raskin serta tim teknis di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dibentuk juga

tim koordinasi yang terdiri atas Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, kepala desa/lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu: Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa (Wardes), dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Berikut ini merupakan data mengenai pagu alokasi raskin per kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pagu Alokasi Raskin Kecamatan Se Kabupaten Kampar Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	RTS	Kuantum
1	Kampar Kiri	2.230	33
2	Kampar kiri Hulu	1.374	20
3	Kampar Kiri Hilir	670	10
4	Kampar Kiri Tengah	1.676	25
5	Gunung Sahilan	865	12
6	Siak Hulu	2.373	35
7	Perhentian Raja	708	10
8	Tambang	2.801	42
9	Kampar	2.677	40
10	Kampar Utara	1.051	15
11	Rumbio Jaya	973	14
12	Kampar Timur	1.170	17
13	Bangkinang Kota	847	12
14	Bangkinang	2.216	33
15	Salo	1.401	21
16	Kuok	1.356	20
17	Tapung	3.861	57
18	Tapung Hilir	1.815	27
19	Tapung Hulu	2.925	43
20	XIII Koto Kampar	2.041	30
21	Koto Kampar Hulu	1.391	20
JUMLAH		36.241	54

Sumber: Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kampar. Tahun 2016.

Berdasarkan data tabel diatas, maka Kecamatan di Kabupaten Kampar yang mendapatkan pagu alokasi beras miskin yang paling besar adalah Kecamatan Tapung sedangkan Kecamatan

yang paling kecil menerima pagu alokasi beras miskin adalah Kecamatan Bangkinang Kota. Untuk Kecamatan Siak Hulu masuk dalam lima besar Kecamatan yang mendapatkan kuota pagu alokasi beras miskin setelah Kecamatan Tambang, Kampar dan Bangkinang di Kabupaten Kampar. Program penyaluran raskin di Kecamatan Siak Hulu dilaksanakan dengan berdasarkan pada SK Bupati Kampar Nomor 501/Adm-EK/18.a dengan membentuk tim koordinasi Raskin Kecamatan dengan Camat sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Camat sebagai Ketua Pelaksana dan Sekretaris Sosial sebagai anggota lainnya. Setelah itu Kepala Desa segera membentuk tim pelaksana distribusi raskin di setiap Desa dengan kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana dan Sekretaris serta Kasi atau Kaur bidang kesejahteraan sosial sebagai tim pelaksana yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa yang mendata seluruh rumah tangga sasaran sebagai penerima program raskin berdasarkan data verifikasi tahun pembagian sebelumnya.

Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang mendapatkan kuota raskin yang cukup besar untuk Kabupaten Kampar. Akan tetapi sampai dengan saat ini penyaluran beras miskin di Kecamatan Siak Hulu masing terfokus pada daerah Desa/Kelurahan yang dekat dengan perkembangan perkotaan. Akan tetapi untuk Desa yang masih berada di daerah pedalaman dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi seperti Desa Pangkalan Serik dan Tanjung Balam kuota penyaluran beras miskin belum cukup sampai kesana dan mengalami harga titik tebus yang cukup tinggi sekitar Rp.2.500-Rp.2.700/kg. Sehingga hal ini mengakibatkan penyaluran beras miskin yang dilakukan di Kecamatan Siak Hulu belum merata dan masih terfokus pada daerah yang sudah maju secara ekonomi saja. Berikut ini merupakan data mengenai distribusi raskin di Kecamatan Siak Hulu tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pagu Alokasi Raskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2015

NO	DESA/KELURAHAN	RTS	Kuantum/
1	Pangkalan Baru	105	1.6
2	Buluh Cina	112	1.7
3	Desa Baru	326	4.9
4	Lubuk Siam	139	2.2
5	Teratak Buluh	98	1.5
6	Buluh Nipis	86	1.3
7	Pandau Jaya	693	10.3
8	Tanah Merah	261	4.0
9	Tanjung Balam	46	0.7
10	Kubang Jaya	292	4.4
11	Pangkalan Serik	57	0.8
12	Kepau Jaya	81	1.2
JUMLAH		2.286	35.1

Sumber: Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kampar. Tahun 2015.

Berdasarkan data tabel diatas, maka Desa Pandau Jaya adalah Desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar. Sehingga dengan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan Desa Pandau Jaya menjadi Desa yang mendapatkan kuota paling besar di Kecamatan Siak Hulu. sedangkan Desa yang mendapatkan program beras miskin yang paling kecil adalah Desa Pangkalan Serik. Akan tetapi permasalahan dalam penyaluran beras miskin di Kecamatan Siak Hulu bahwa dengan jumlah penduduk yang besar hal ini tidak seimbang dengan kuota penyaluran dan masyarakat yang menerima bantuan beras miskin rata-rata adalah masyarakat yang masuk dalam kategori mampu dan tinggal di Kelurahan Pandau Jaya. Selanjutnya berikut ini merupakan data pagu alokasi raskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2016, yaitu:

Tabel 1.3 Pagu Alokasi Raskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2016

NO	DESA/KELURAHAN	RTS	Kuantum/
1	Pangkalan Baru	113	1.6

2	Buluh Cina	118	2.1. Faktor-Faktor	21.240	yang
3	Desa Baru	330	Menghambat	59.400	Program Beras
4	Lubuk Siam	148	Miskin (Raskin) di	26.640	Kecamatan
5	Teratak Buluh	101	Siak Hulu Kabupaten	18.180	Kampar
6	Buluh Nipis	93	Untuk menganalisa	16.740	faktor-faktor
7	Pandau Jaya	705	yang mempengaruhi	128.900	efektifitas suatu
8	Tanah Merah	267	organisasi, tidak	48.000	sedikit pendapat yang
9	Tanjung Balam	51	mengemukakan	33.820	faktor-faktor yang
10	Kubang Jaya	299	mempengaruhi	10.800	efektivitas secara
11	Pangkalan Serik	60	langsung maupun	15.840	tidak langsung.
12	Kepau Jaya	88	Berdasarkan	427.140	pengamatan penulis
JUMLAH		2.373			

Sumber: Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kampar. Tahun 2016.

Berdasarkan data tabel diatas, maka sejak tahun 2015-2016 kuota penerima beras miskin di Kecamatan Siak Hulu mengalami peningkatan, akan tetapi dalam program penyaluran beras miskin di Kecamatan Siak Hulu belum merata hal ini dilihat dari penerima beras miskin masih berada di Kelurahan Pandau Jaya yang sudah ramai dan maju ekonominya sedangkan untuk beberapa Desa yang berada di wilayah pedalaman masih mendapatkan kuota yang kecil. Kecamatan Siak Hulu memiliki jumlah 12 Desa/Kelurahan yang mendapatkan program bantuan raskin. Program bantuan raskin ini telah dilakukan sejak tahun 2007 di Kecamatan Siak Hulu akan tetapi beberapa permasalahan yang selalu terjadi dalam program raskin ini adalah masyarakat rumah tangga sasaran terkadang tidak tepat sasaran dari program raskin sehingga belum menjangkau keluarga yang benar-benar miskin. Selain itu program raskin di Kecamatan Siak Hulu ini belum mampu membantu secara keseluruhan rumah tangga miskin di Kecamatan Siak Hulu dan sering sekali terjadinya perubahan harga raskin pada titik tebus padahal telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 501/Adm-EK/18.a bahwa pengeluaran lainnya untuk upah bongkar raskin dan uang lelah pekerja tim koordinasi ditanggung oleh tim koordinasi Kabupaten Kampar.

dilapangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sosialisasi Program Raskin Rendah

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Oleh karena itu pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar harus didukung oleh berbagai pihak yang berada dalam kegiatan program tersebut, seperti koordinasi antara pihak Tim Raskin Kabupaten Kampar, Ketua Kelompok Penyaluran raskin Kecamatan Siak Hulu, pihak RT dan RW di Kecamatan Siak Hulu dan Masyarakat. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait dalam pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka terutama dalam program yang dilakukan pihak kecamatan Siak Hulu. Dari hasil wawancara dengan Camat Siak Hulu menyatakan bahwa:

Pada dasarnya untuk proses sosialisasi program penyaluran Raskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan dengan dua cara yaitu secara pertemuan langsung dengan masyarakat serta

memanfaatkan media informasi yang ada. Sosialisasi program beras miskin melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dilakukan dengan menggunakan pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan program beras miskin maupun secara informal yang menggunakan pertemuan yang telah ada sebelumnya serta selain melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, sosialisasi dan penyebarluasan informasi program raskin yang dilakukan melalui media informasi (Hasil wawancara penulis dengan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada tanggal 22 Juni 2018).

Beberapa transmisi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain:

1. Tokoh masyarakat (agama, adat) yang ada dilokasi program

Tokoh masyarakat yang ada dipedesaan seringkali merupakan menjadi tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya. Karena itu keberadaan tokoh tersebut merupakan alternatif sebagai media sosialisasi atau penyebarluasan informasi implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Media cetak dan elektronika.

Media cetak seperti majalah, bulletin, surat kabar, media elektronika seperti radio, televisi seperti Koran Riau Pos, Tribun Riau serta media Riau Televisi serta informasi melalui tempat ibadah menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan

informasi mengenai program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Papan informasi

Papan informasi merupakan media penyebarluasan informasi pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang diwajibkan keberadaannya untuk diletakkan di kantor Kecamatan Siak Hulu. Bahkan dari itu papan informasi tersebut di tempatkan di pada tempat terbuka yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut diatas penulis berpendapat bahwa komunikasi dalam program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten sebaiknya tidak hanya melalui forum resmi sosialisasi penyaluran raskin tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan secara formal maupun informal terutama kepada instansi-instansi terkait, LSM dan perguruan tinggi sehingga tercapai suatu persepsi yang sama tentang pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Untuk materi yang disosialisasikan pun tidak hanya konsep program penyaluran raskin yang ada di petunjuk teknis operasional atau petunjuk resmi lainnya, tetapi proses, permasalahan yang terjadi dan hasil yang dicapai dalam implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar di masyarakat juga perlu disebarluaskan. Dengan mengetahui

konsep program penyaluran raskin secara utuh dan tahu apa yang terjadi dilapangan akan sangat membantu para pelaku pendukung implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam menjalankan fungsi dan perannya. Begitupun untuk sosialisasi ditingkat masyarakat, Menurut Camat Siak Hulu bahwa:

Informasi tentang implementasi program penyaluran Raskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar jangan hanya disampaikan begitu saja, tetapi perlu diberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat tentang program penyaluran raskin itu sendiri. Masyarakat pada dasarnya akan tertarik, menerima informasi suatu program yang datang dari luar dan akan mau berperan serta untuk memberikan kontribusinya jika mereka merasakan ada manfaat yang dapat diambil. Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu jembatan bagi masyarakat desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Hasil wawancara penulis dengan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 21 Juni 2018).

2. Kesadaran dan Kualitas SDM Pelaksana Program Raskin Rendah

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar itu sendiri.

Searah dengan ketentuan program maka pelaku implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dituntut untuk lebih bekerja keras, penuh keuletan, serta tak mengenal lelah dalam mensukseskan program ini. Menurut Sekretaris Camat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengenai kualitas sumber daya manusia dalam implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa:

Yang menjadi sorotan utama dalam program ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jika ditinjau dari kemampuan, pelaku ditingkat kelurahan yang disadari bahwa masih dipenuhi oleh segala keterbatasan dan kekurangan dalam hal pengelolaan kegiatan (Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Siak Hulu pada tanggal 20 Juni 2018).

Padahal pada kenyataannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan program ini adalah para pelaku ditingkat desa/kelurahan tersebut. Keterlibatan pelaku pada level atas dalam implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini hanya bersifat membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi semua kegiatan. Sedangkan yang paling berperan pada tahap pelaksanaan program dilapangan adalah tim pelaksana tingkat kelurahan yang langsung berhubungan dengan rumah tangga penerima raskin. Fakta membuktikan bahwa terhadap implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diakui personil yang telah dipilih menjadi pengurus mempunyai tingkat pemahaman kurang sehingga hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan program di Desa Pandau Jaya

Kecamatan Siak Hulu terkadang menemui kesulitan bahkan terjadi kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh personil itu sendiri. Faktor kualitas sumber daya pelaksana implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang minim berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan informasi yang minim yang diterima oleh masyarakat miskin di Kecamatan Siak Hulu terkait implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dengan demikian untuk mengantisipasi persoalan mengenai kemampuan pelaku implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam mengelola kegiatan ini adalah dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara kontinyu dan menyeluruh. Pelatihan tersebut lebih diberikan kepada para pelaku ditingkat desa/kelurahan sebagai bekal dalam menjalankan program serta bekal sebagai pelaku yang secara langsung akan menghadapi masyarakat sebagai sasaran implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Sikap Tim Distributor Raskin yang belum Maksimal

Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini hanya bisa tepat sasaran jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat. Dari apa yang terjadi di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bisa dilihat bahwa salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan program penyaluran raskin adalah tingginya respon masyarakat miskin terhadap program raskin ini. Masyarakat menyadari betul bahwa berpartisipasi dalam implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini berarti turut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan Kelurahan. Sehingga proses implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi lebih lancar. Menurut petugas penyalur raskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa:

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat tersebut tidak hanya bisa dilihat dari barang ataupun material saja melainkan bentuk partisipasi yang diberikan dapat dilihat melalui sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu dan pikiran, begitupun juga sumbangan dalam bentuk lahan dan material bagi kepentingan implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar itu sendiri yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya kepada masyarakat itu sendiri (Hasil wawancara penulis dengan Fadila SE pada tanggal 15 Juni 2018).

Dalam implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini keterlibatan masyarakat menjadi syarat mutlak kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dimulai dari

proses pendataan masyarakat penerima raskin, sampai pada titik penyaluran dan titik tebus raskin. Selain itu tingkat kesadaran warga yang cukup mampu untuk tidak menerima raskin. Pada dasarnya, pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar harus didukung oleh kesadaran dan pengertian dari masyarakat yang secara ekonomi sudah memiliki tingkat atau taraf kehidupan yang maju. Hal ini diungkapkan oleh Camat Siak Hulu, bahwa :

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah tinggi, akan tetapi masyarakat penerima raskin terkadang belum tepat sasaran, sehingga harus ada kesadaran bagi masyarakat yang sudah berkecukupan atau sudah pernah mendapatkan pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Hasil wawancara penulis dengan Camat Siak Hulu pada tanggal 10 Juni 2018).

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Ketua RT 1 RW 3 terkait pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, bahwa:

”...untuk proses penyadaran yang dimaksudkan, saya rasa harus dioptimalkan lagi di Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu, saya katakan demikian, karena setiap pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memang mendapatkan antusias yang tinggi akan tetapi program ini sampai dengan saat

ini belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia pada umumnya (Hasil wawancara penulis dengan Ketua RT 1 RW 3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada tanggal 10 Juni 2018).

4. Perbedaan Harga dan Jumlah Beras Miskin di Titik Tebus Desa

Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan. Kekuasaan/kewenangan dan yang membuat strategi dalam distribusi Raskin di kelurahan Bobosan adalah para ketua RT, sedangkan pak lurah hanya koordinator saja. Di tiap-tiap RT dan RW strategi distribusi Raskin berbeda-beda tergantung kondisi masyarakatnya.

1. Di RT 1 RW 1, Raskin dibagi merata kepada warga yang tidak mampu
2. Di RT 3 RW 2, Raskin dibagi merata secara bergilir
3. Di RT 3 RW 3, Raskin dibagi kepada semua warga yang meminta.

Berdasarkan data-data dan informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat dan strategi implementasi yang dilakukan pada tiap-tiap RT dapat mencapai keberhasilan (berjalan dengan lancar). Alokasi Raskin untuk Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tahun 2011 berjumlah 5.502.420 Kg yang diberikan kepada 30.569 RTS yang mencakup 21 kecamatan. Penyaluran Raskin di Kampar dilakukan oleh Bulog Subdivre Kampar ke tiap kecamatan yang menjadi titik distribusi, sementara penyaluran dari kecamatan dilakukan oleh kantor camat kepada desa untuk kemudian disalurkan ke RTS. Menurut Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa:

Pembagian Raskin secara merata di kelurahan ini tidak disertai administrasi yang tertib, karena pihak kelurahan hanya mencatat secara sederhana dalam buku kecil yang dilakukan ketika pembagian Raskin. Sementara dari sisi waktu penyaluran, distribusi Raskin dilakukan setiap tiga bulan sekali yang dilakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua pertriwulan. Penyaluran setiap tiga bulan sekali, didasarkan kesepakatan dengan Bulog, agar jumlah Raskin yang dibagikan tetap 15 Kg meskipun telah terjadi pembagian merata. Dari sisi kualitas, Raskin yang disalurkan sesuai standar yakni berkualitas medium, tidak apek, tidak bau dan tidak berketu (Hasil wawancara penulis dengan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar).

Pembagian Raskin secara merata di kelurahan yang masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian sebagai pegawai dan karyawan ini sebenarnya kurang tepat, mengingat sebagian besar masyarakat sudah relatif sejahtera. Pada umumnya masyarakat memiliki lahan karet sekitar 2 hektar dan banyak yang bekerja di kantor. Masyarakat rata-rata mendapat hasil sadapan karet sekitar 20 Kg hingga 30 Kg perminggu dengan harga jual Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu perkilogram. Dengan demikian pendapatan masyarakat rata-rata berkisar Rp 360 ribu hingga Rp 900 ribu perminggu atau sekitar Rp 1,4 juta hingga Rp 3,6 juta perbulan. Berdasarkan peninjauan di lapangan, masyarakat pada umumnya termasuk penerima Raskin yang terdaftar dalam BPS rata-rata memiliki parabola yang menandakan di rumahnya tersedia televisi. Hal ini diperkuat ketika dilakukan kunjungan ke rumah penerima Raskin yang rata-rata memiliki peralatan elektronik cukup lengkap selain televisi antara lain kulkas, dispenser, rice cooker, VCD player dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rizki warga RT 2 RW 3 di Desa Pandau Jaya, bahwa:

Harga Raskin di tingkat RTS tercatat Rp 2.200 perkilogram, tidak sesuai yang ditetapkan yakni 1.600 perkilogram. Hal ini dikarenakan Pemkab Kampar tidak menyediakan dana pendamping atau dana operasional yang cukup untuk distribusi Raskin, hanya Rp 50 perkilogram. Meskipun harga lebih mahal, masyarakat tidak mengeluh karena menilai harga tersebut masih murah dan terjangkau (Hasil wawancara penulis dengan Rizki warga RT 2 RW 3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, pada tanggal 15 Juni 2018).

Penerima Raskin lainnya adalah Yani yang rutin mendapat 15 Kg setiap 3 bulan dengan harga Rp 2.200 perkilogram. Beras tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sekitar 2 minggu bersama suami dan satu anaknya. “Setiap hari saya memasak 1 kg untuk makan 2 kali sehari,” ucapnya. Sebagai sumber penghidupan, ia memiliki lahan sawit sekitar 1,25 hektar . Pembagian Raskin secara dibagi rata hendaknya diperbaiki mengingat Raskin bukan hanya beras yang telah disubsidi dan dijual kepada masyarakat, tetapi sasarannya telah ditentukan agar kemanfaatannya lebih terasa khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Di lain pihak Raskin hendaknya dibagi rutin perbulan, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari. Berdasarkan dari beberapa wawancara dan penggalian informasi di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan program raskin di Kecamatan Siak Hulu dari segi sasaran program adalah kurang efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa:

Banyaknya penerima Raskin yang tidak tepat sasaran, selain itu juga terjadi dalam hal pembagian raskin secara merata,

baik kepada rumah tangga yang terdaftar sebagai RTS-PM, maupun kepada rumah tangga lainnya yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi kriteria miskin dari BPS. Disamping itu dapat diketahui juga bahwa pengelola tidak tegas dan hanya mencari aman dalam menetapkan dan membagikan raskin, hal ini terbukti pengelola masih merasa segan kepada warga yang terkategori mampu dan menjadikan warga tersebut sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin (Hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyalur di titik tebus raskin di Kecamatan Siak Hulu, pada tanggal 20 Juni 2018).

Hal ini akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program raskin ini. Fakta lainnya yang ditemukan penulis, bahwa pengelola di titik bagi yaitu pengelola di tingkat RT tidak mengetahui dan tidak memiliki daftar nama penerima tetap. Namun, setelah dikonfirmasi hal ini dengan pihak pemerintah desa, hal ini dikarenakan memang Kecamatan Siak Hulu telah melakukan musyawarah desa untuk tidak menggunakan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) program raskin yang telah ditetapkan BPS sebagai acuan atau pedoman dalam membagikan raskin. Karena menurut aparat desa, ketua RT yang lebih mengetahui tentang rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin yang benar-benar layak mendapatkan raskin tersebut. Namun yang terjadi ditingkat RT adalah membagikan raskin kepada siapa saja yang mau membeli raskin. Padahal menurut petunjuk teknis pelaksanaan program raskin Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 tahun 2011 dijelaskan bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) harus sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM).

Apabila terdapat perubahan data RTS-PM dalam Daftar Penerima Manfaat dapat digantikan oleh Rumah Tangga

Miskin lain yang dinilai layak dan ditetapkan melalui musyawarah desa. Indikator jumlah beras yang dibagikan ini bermaksud, untuk mengetahui apakah jumlah beras yang dibagikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2011, yaitu sebesar 15Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180kg/RTS/tahun di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu pada tahun 2012 periode Juni sampai dengan Desember yaitu sebesar 5,490 Kg/bulan dan 396 rumah tangga sasaran penerima manfaat. Mengenai jumlah beras yang dibagikan dapat dilihat dari tanggapan responden: Jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran ; apakah mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

5. Belum Adanya Standar Operasional Prosedur Penyaluran Raskin

Pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah dilakukan sejak tahun 2011. Kabupaten Kampar membentuk tim pelaksana penyaluran distribusi beras miskin Kabupaten Kampar dengan ketua tim pelaksana yaitu Bupati Kabupaten Kampar. Setiap Kecamatan di Kabupaten Kampar membentuk tim penyalur distribusi sampai pada petugas di titik tebus di Kelurahan/Desa, RT dan RW di wilayah Kabupaten Kampar. Menurut Tim koordinasi Kecamatan Pelaksana distribusi beras miskin tingkat Kelurahan, bahwa:

Permasalahan struktur birokrasi juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan permasalahan birokrasi yang berlapis mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Kelurahan dan Desa serta RT dan RW mengakibatkan pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar belum terlaksana secara optimal (Hasil wawancara penulis dengan tim koordinasi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada tanggal 10 Juli 2018).

Sehingga secara struktur birokrasi Tim koordinasi penyalur raskin tingkat Kecamatan hanya sebagai pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sedangkan yang memiliki kewenangan penuh terhadap pembagian program beras miskin tetap pemerintah pusat melalui Badan Urusan Logistik (BULOG). Selain itu dalam pembagian dan penyaluran beras miskin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak memiliki *standart operational procedure* (SOP) yang baku. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini dasar aturan dan pedoman dalam penyaluran beras miskin di Keputusan Bupati Kampar nomor 501/adm-EK tentang pelaksanaan penyaluran raskin (beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah) ini diasumsikan bahwa program penyaluran beras miskin di Kabupaten Kampar dikhususkan dan diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok atau memiliki pendapatan dibawah upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan tim koordinator Kecamatan Bangkinang, bahwa:

Dalam pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka kami selaku pihak tim koordinasi Kecamatan hanya menggunakan Keputusan Bupati Kampar nomor 501/adm-EK tentang pelaksanaan penyaluran raskin (beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah) ini diasumsikan bahwa program penyaluran beras miskin di Kabupaten Kampar dikhususkan

dan diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok atau memiliki pendapatan dibawah upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai standar operasional prosedur, tidak ada aturan khusus yang dibuat oleh pihak Kecamatan Siak Hulu, sehingga terkadang mengakibatkan tim koordinasi kesulitan dalam menyalurkan beras miskin sampai pada titik tebus beras (Hasil wawancara penulis dengan tim koordinasi Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada tanggal 10 Juli 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara membentuk tim bersama antara PT. Bulog dan Pemerintah Kabupaten Kampar mulai dari tim koordinasi raskin tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pada tingkat Desa. Beras miskin tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran miskin yang telah ditetapkan oleh Pihak Desa dan Kecamatan yang merupakan hasil dari rekomendasi perangkat RT dan RW setempat.

Kecamatan Siak Hulu mendapatkan kuota pagu beras miskin sebanyak 35.560 kg dengan jumlah penerima raskin sebanyak 2.280 rumah tangga sasaran miskin. Akan tetapi dalam pelaksanaan program penyaluran beras miskin di Kecamatan Siak Hulu tersebut masih terdapat beberapa kendala atau penghambat teknis dilapangan seperti tim koordinasi belum melaksanakan rapat koordinasi sehingga ketika dilapangan anggota tim masih berbeda pemahaman, minimnya jumlah sumber daya pelaksana

program ini sehingga di Kecamatan Siak Hulu perangkat RT dan RW ikut serta membantu dalam pelaksanaan pembagian raskin, dalam melaksanakan penyaluran raskin ini pelaksana program masih memiliki sikap yang tidak serius artinya dalam penyaluran raskin harga yang ada di titik kumpul Kabupaten setelah sampai pada titik tebus tingkat Desa mengalami kenaikan sehingga hal ini menyusahkan masyarakat yang memiliki ekonomi tidak mampu tersebut serta tidak adanya standar operasional prosedur di tingkat Kecamatan yang berpedoman pada peraturan pemerintah tingkat Kabupaten atau pusat sehingga dalam pelaksanaan teknis dilapangan masih sulit dilaksanakan terutama dalam monitor terhadap beras yang dibagikan.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai pelaksanaan program penyaluran beras miskin (raskin) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih baik antara tim koordinasi tingkat pusat (BULOG) dengan tim koordinasi yang berada ditingkat daerah mulai dari tim koordinasi tingkat Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, tim koordinasi tingkat Kecamatan serta dengan petugas penyalur beras miskin pada titik tebus.
2. Perlu adanya pelatihan kepada tim koordinasi dan petugas penyalur di titik tebus dalam penyaluran beras miskin sehingga setiap tim dan petugas memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin secara teknis.
3. Penyaluran beras miskin di Kabupaten Kampar seharusnya pembagian raskin dilakukan dalam jangka waktu setiap bulan sehingga rumah tangga sasaran penerima raskin mendapatkan raskin setiap bulannya dan metode pembagian dilakukan
4. Diperlukan Peraturan teknis dalam program penyaluran beras miskin di tingkat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai standar operasional prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- , 2004, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas terbuka, Jakarta.
- Fariad Ali dan Syamsu Andi Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- George C Edward III, (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.
- Hamin, Sufian. 2003. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.
- Islamy, M Irfan. 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kabijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 2009. *Wewenang Pemerintah*. PT. Gramedia Pustakan Utama. Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nasution, S, 1988, *Metode Penelitian Naturaistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada. University Press: Jogjakarta.
- Nugroho, D Rian. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.

Surandajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kasta hasta Jakarta.

Suriawikarta, Bay, 1997. *Pengertian Policy dan Policy Analysis*. Diklat Kuliah “Analisis Kebijakan Publik”. Bandung : PPS Unpad – LAN.

Syukur, M Abdullah. 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.

Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta

Wibowo, Eddy. 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan pangan

Impres Nomor 3 tahun 2012 perihak kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 00/2634/SJ/ tahun 2013 tentang pengalokasian biaya penyaluran beras miskin dari titik distribusi ke titik bagi

Keputusan Bupati Kampar nomor 501/adm-EK tentang pelaksanaan penyaluran raskin (beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah).

Website

<http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi2/raskin/pedomanumumraskinawardweb.pdf>). Diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

<http://www.ppk.or.id/downloads/EfektivitasPelaksanaanRaskin.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2016

<http://www.ppkKecamatanSiakHulu.or.id>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2017. (<http://newspaper.pikiran-rakyat.com>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2016.